

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME  
OLEH PELAKU PEREMPUAN  
(Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HARIS RIZKY  
NPM. 1706200059**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD HARIS RIZKY  
**NPM** : 1706200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME OLEH PELAKU PEREMPUAN (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/PN Jkt.Tim)

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

1.

2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

2.

3. Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD HARIS RIZKY  
**NPM** : 1706200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME OLEH PELAKU PEREMPUAN (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/PN Jkt.Tim)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 4 Oktober 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H  
NIDN: 2027017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HARIS RIZKY  
NPM : 1706200059  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME OLEH  
PELAKU PEREMPUAN (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/PN  
Jkt.Tim)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H  
NIDN : 2027017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam mencapai tujuan, kami berkolaborasi  
saling dan sinergis.

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Haris Rizky  
NPM : 1706200059  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.sus/2020/ PN Jkt.Tim)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Oktober 2023



Muhammad Haris Rizky



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : MUHAMMAD HARIS RIZKY  
**NPM** : 1706200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPS** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME OLEH PELAKU PEREMPUAN (Studi Putusan No. Reg. 733/PID.SUS/2020/PN.Jkt)  
**PEMBIMBING** : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
	Penyerahan Skripsi	f
	perbaikan terhadap kesalahan penulisan & tata bahasa	f
	perbaikan bab II	f
	perbaikan terhadap metodologi	f
	perbaikan lanjutan	f
	perbaikan bab III	f
	perbaikan lanjutan	f
	perbaikan akhir	f
26 Juli 2022	Acc pembimbing utk disidangkan	f

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(Syofiaty Lubis, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Alm. Rama Yusri, S.H., dan ibunda Ir. Dian Agustina yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada Hilda Syahfitri, S.H, atas semua kebaikan dan perhatiannya, semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 Juli 2022

Hormat saya penulis,

**MUHAMMAD HARIS RIZKY**  
**NPM. 1706200059**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak .....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data .....	9
5. Analisis Data .....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	11
B. Tindak Pidana Terorisme .....	16
C. Pengertian Pelaku.....	28

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme .....	41
C. Studi Putusan No.Reg 733/Pid.Sus/ 2020/ Pn.Jkt.Tim .....	51

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME OLEH PELAKU PEREMPUAN (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)

**Muhammad Haris Rizky**

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinasy crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra Ordinary effort*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme, dan untuk mengetahui studi putusan No.reg 733/Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Tim.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme secara umum dikarenakan berbagai hal yakni Kesukuan, Kemiskinan, Non demokrasi, Radikalisme. Pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.Reg 733/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dikenakan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Studi putusan No.Reg 733/Pid.Sus/ 2020/ Pn.Jkt.Tim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan di dalam persidangan.

**Kata kunci: Analisis Yuridis, Terorisme, Perempuan.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana terorisme merupakan setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).<sup>1</sup>

Untuk mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan setelah atau pasca amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945. Untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun pada kenyataannya Undang-undang tersebut masih tidak mampu meredam atau mengatasi aksi terorisme di Indonesia dari tahun 2003 sampe pada tahun 2019 ini masih banyak aksi-aksi terorisme terjadi yang membuat korban tidak berdosa banyak berjatuhan, aksi-aksi terorisme ini telah membuat kekacauan

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 4.

yang besar bagi negara dengan menimbulkan keresahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat.

Bebagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karna demikia akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra Ordinary effort*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.

Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia.<sup>3</sup> Baru-baru ini Pemerintah telah membuat undang-undang baru dalam upaya mencegah

---

<sup>3</sup> Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 312.

terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di Pasal 6 yang menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pelaku perempuan terdapat dalam kasus putusan No. 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim dengan terdakwa atas nama Sariatik Als Ummu Salsabila terbukti melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Analisis**



## **Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme?
- c. Bagaimana studi putusan No.reg 733/Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Tim?

### **2. Manfaat Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah analisis yuridis tindak pidana terorisme oleh pelaku perempuan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang analisis yuridis tindak pidana terorisme oleh pelaku perempuan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui studi putusan No.reg 733/Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Tim.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>4</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Analisis yuridis adalah sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.
3. Pelaku adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

4. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)**”.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang

ada.<sup>5</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>6</sup>

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an surah Al-Furqan Ayat 52.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>5</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>7</sup> yang dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>8</sup>

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang

---

<sup>7</sup> Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 60.

<sup>8</sup> Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

#### 5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>9</sup>

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

---

<sup>9</sup>Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 93.

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>10</sup>

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan sifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela kerana melakukan perbuatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk adanya suatu kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu:<sup>11</sup>

1. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu
2. Adanya hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana nya pelaku adalah asas kesalahan. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 93-94.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 94.



penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap hampir dalam semua ajaran hukum pidana.

Didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali. 2019. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 156.

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua

cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting*.<sup>13</sup>

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang alasan penghapusan pidana pada Bab III Buku pertama dan tidak memberikan pengertian secara rinci. Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil alasan penghapusan pidana (*Straftuitsluitings Gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.<sup>14</sup>

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan penerapan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah

---

<sup>13</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish, halaman 77.

<sup>14</sup> Ishaq. *Op.Cit.* halaman 109.

jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

## **B. Tindak Pidana Terorisme**

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan wawasan tentang hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan yang mencakup keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>15</sup>

Definisi kejahatan dalam KUHP dikenal sebagai istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah pelanggaran, sementara anggota parlemen merumuskan hukum menggunakan istilah acara pidana atau tindakan kriminal atau tindak pidana. Kejahatan adalah istilah yang berisi pemahaman dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan hati nurani dalam memberikan karakteristik tertentu dalam kasus hukum pidana. Kejahatan memiliki pemahaman abstrak tentang kejadian-kejadian konkret di bidang hukum pidana, sehingga tindakan kriminal harus bermakna secara ilmiah dan ditentukan secara jelas untuk memisahkan diri dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana

---

<sup>15</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>16</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>18</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 78.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

*Handeling* yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

a. Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

b. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal.

Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia

---

<sup>19</sup> Anonim, "Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana" melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 21.16 wib.

bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

c. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:

1. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wef*) tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

2. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar

KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Selain unsur-unsur tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana diantaranya :

1. Kesengajaan dan Kelalaian
2. Kejahatan dan Pelanggaran
3. Perbuatan yang melanggar undang-undang (Delik *commisionis*)
4. Tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya (Delik *formil*)
5. Tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya (Delik *materil*)

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18. Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya



merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>20</sup>

Secara etimologi, terorisme dapat dipisahkan menjadi tiga suku kata yang memiliki makna berbeda antara satu sama lain. Kata dasar terorisme adalah teror, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *terror*, yakni keganasan, kekalutan yang disebabkan oleh beberapa orang/golongan yang melakukan tindakan-tindakan biadab. Dalam kamus lain disebutkan bahwa teror adalah perbuatan, pemerintahan, dan sebagainya yang sewenang-wenang, bengis, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Kata yang kedua adalah teroris, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *terrorist* yang berarti orang yang melakukan terorisme. Sedangkan kata yang ketiga adalah terorisme yang berarti penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan, yang dilakukan oleh orang atau golongan untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan, misalnya, tujuan politik.<sup>22</sup>

Definisi pertama diberikan oleh *Encyclopedia of Britanica*, yaitu sebagai berikut: *Terrorism is the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective*, yang artinya terorisme adalah penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menciptakan suasana yang menakutkan dalam suatu populasi dan dengan demikian dapat mewujudkan suatu tujuan politik tertentu.

Terlihat dari definisi tersebut, terorisme masih erat kaitannya dengan kondisi kekerasan dalam hubungan politik. Selanjutnya definisi terorisme oleh

---

<sup>20</sup> Mamay Komariah. "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional". dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh.

<sup>21</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 15.

<sup>22</sup> *Ibid.*

*United State Departement of Defense* (Departemen Pertahanan Amerika Serikat) yang menjelaskan: *Calculated use of unlawful violence to inculcate fear; intended to coerce or intimidate governments or societies in pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological.*

Definisi yang diberikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat meskipun masih menekankan tindakan terorisme pada motifnya, cakupan motif terorisme dalam definisi ini lebih luas yaitu tidak hanya aspek politikal tetapi juga termasuk aspek keagamaan dan ideologi. Terkait penggunaan teror dalam kepentingan politik, maka teror menjadi salah satu bentuk apresiasi kepentingan politik yang paling serius untuk menekan lawan politik dengan memanfaatkan kelemahan negara, menjalankan fungsi kontrolnya.

Menurut *Black Law's Dictionary*, tindakan terorisme adalah: Kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk: (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

Terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu ber-kepanjangan sehingga

dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).<sup>23</sup>

Para ahli selain memberikan definisi tentang pengertian terorisme juga memberikan kategorisasi tindakan terorisme untuk mempermudah pemahaman terhadap pengertian terorisme. Seorang ahli bernama Jack Gibbs menyatakan, suatu tindakan dapat didefinisikan sebagai terorisme apabila merupakan suatu kejahatan atau suatu ancaman secara langsung terhadap kemanusiaan atau terhadap objek tertentu. Namun hal tersebut menurut Gibbs masih merupakan definisi yang umum, artinya cakupan dari definisi tersebut masih terlalu luas dan masih mencakup juga definisi dari kejahatan biasa. Untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, Gibbs menambahkan beberapa ciri perbuatan yang merupakan terorisme dengan merujuk pada:

1. Perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi;
2. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian;
3. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu;
4. Bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka; serta

---

<sup>23</sup> Erwin Asmadi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme". dalam *Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2016.

5. Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan ciri tersebut, suatu peristiwa dapat dirumuskan menjadi suatu deskripsi tentang terorisme yang paling mendekati nilai objektivitas. Disamping hal tersebut, untuk itu terorisme perlu pula dipandang dari dua pendekatan, yaitu pendekatan secara spesifik dan pendekatan secara umum. Pendekatan spesifik mengklasifikasikan kejahatan biasa yang telah ada sebagai terorisme, contohnya adalah mengklasifikasikan sebuah pembajakan pesawat atau penyanderaan yang semula sebagai kejahatan biasa menjadi terorisme.

Pendekatan ini dibuat tanpa perlu mendefinisikan atau menguraikan secara umum tindakan terorisme perseorangan (*or by itself*). Dengan kata lain, dalam definisi ini peristiwa umum dijadikan hal khusus, sehingga pendekatan ini disebut sebagai pendekatan induktif. Sementara itu, pendekatan secara umum berusaha memberikan penjelasan umum tentang terorisme, berdasarkan suatu kriteria seperti intensitas, motivasi, dan tujuan. Pendekatan ini merupakan upaya penjabaran peristiwa khusus terorisme kedalam peristiwa umum (metode deduktif). Dalam prakteknya, pendekatan ini bisa digunakan kedua-duanya, atau dikombinasikan.

Dalam Islam perbuatan terorisme adalah perbuatan terlaknat. Jika ia benar-benar melukai bahkan sampai membunuh, dosa yang ia dapat seakan ia telah melukai atau membunuh seluruh umat manusia.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Qs Al Maidah : 32)

Pasal 6, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 7, menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Disamping pengertian tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, undang-undang juga menguraikan tindakan yang tergolong dalam tindak pidana terorisme. Pasal 8, menyebutkan bahwa:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

1. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
2. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
3. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
4. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
5. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
6. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
7. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
8. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan

- muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
9. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
  10. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
  11. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
  12. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
  13. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
  14. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
  15. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
  16. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
  17. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
  18. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 10, menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata

kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

### C. Pengertian Pelaku

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:<sup>24</sup>

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.



Acara Pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

*Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi. 2015. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Yang Melatarbelakangi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Munculnya pelaku baru dalam aksi teror yang melibatkan perempuan dan anak menegaskan bahwa konsep jihad tidak hanya diwajibkan untuk muslim laki-laki, namun berlaku pula untuk muslim perempuan. Propaganda atas nama agama menjadi salah satu hal yang mudah untuk menarik minat perempuan agar mau menjadi martir dalam aksi teror. Peran perempuan dalam aksi teror tidak lagi sebagai perantara ataupun pelindung dari para suaminya yang juga teroris. Namun, bagaimana perempuan dipaksa dan dicuci otaknya untuk menjadi pelaku aktif dalam aksi teror.<sup>26</sup> Berikut faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme secara umum:

##### **1. Faktor Internal**

Faktor Internal adalah faktor kejahatan yang timbul dari diri sendiri.

###### **a. Teori Biologis**

Menurut para ahli teori biologis ini merupakan seseorang yang memiliki sifat jahat sejak lahir benar adanya sehingga disertai dengan cirri-ciri fisik yang terlihat pada pelaku tersebut. Dalam hal ini orang yang melakukan kejahatan cenderung karena sifat yang ada pada dirinya yang sudah ada dan sulit untuk merubahnya menjadi baik.

---

<sup>26</sup> Sityi Maesarotul Qori'ah. "Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia". dalam Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019): 31-46.

### 1) Faktor biologi/Individual

Faktor ini melihat sebab-sebab kejahatan dalam karakteristik fisik penjahat. Banyaknya terjadi tindak pidana terorisme di Indonesia bahkan didunia memang pada dasarnya karena keinginan mereka ataupun pengaruh doktrin dari dunia nyata ataupun dunia maya yang semakin tidak terkendali, namun dalam teori ini menyatakan bahwa sebab kejahatan itu juga banyak yang berasal dari diri seseorang tersebut yang sudah memiliki sifat jahat dari lahirnya. Tokoh yang terkenal sebagai seorang yang mengungkap sebab-sebab munculnya kejahatan dari perpektif biologis adalah cesare lambroso (1835-1909). Dalam khasanah kriminologi, orang tidak akan pernah melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lombrosso (1835-1990). Seorang dokter kelahiran Itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Jasanya bukan karena teori *Born Criminal* nya yang terkenal tetapi karena Lombrosso merupakan orang yang pertama yang meletakkan metode ilmiah (*rational scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.<sup>27</sup>

Teori “*Born Criminal*” Lombrosso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang Evolusi Manusia. Disini Lombrosso mambantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin Atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

---

<sup>27</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2017. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Rahardja, halaman 65-66.

Ada 4 (Empat) golongan atau tipe penjahat:

- a) Tipe *Born Criminal*, lahir sebagai penjahat yang mencaup  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) jumlah penjahat seluruhnya;
- b) Tipe *Insane Criminal*, penjahat gila yang dilahirkan oleh penyakit jiwa, misalnya idiot, kedunguan, paranoia, alkoholisme, epilepsi, histerya, dan kelumpuhana;
- c) Tipe *Occasional Criminal* atau *Criminaloid*, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam atau jahat.
- d) Tipe *Criminal of Passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengonfirmasi fakta-fakta dilapangan dan kaitannya dengan terjadinya kejahatan. aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seorang melakukan kejahatan bukan berdasarka pada kehendak bebasnya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia didunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial.

## b. Teori Psikogenesis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, dan lainnya. Namun secara realita masyarakat sering terjerumus kedalam perilaku jahat juga karena keluarga yang berantakan sehingga timbulnya frustasi dalam pemikiran seseorang. Sehingga mereka cenderung mencari kompensasi diluar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat.

Berhubungan dengan tindak pidana terorisme, sudah jelas bahwa perbuatan teror merupakan suatu kejahatan yang melibatkan banyak orang yang mengancam kenyamanan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dalam bermasyarakat dapat mengubah perilaku seseorang, baik dalam pemikiran, kepribadian dan lainnya. Semakin banyak melakukan pergaulan dengan orang-orang jahat sudah pasti akan membuat seseorang akan mengikuti hal tersebut dan cenderung ingin melakukan tindakan yang sama. Faktor lingkungan biasanya sangat-sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian seseorang untuk berbuat tingkah laku.

Kejahatan melalui study proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, kehancuran dari pusat ketakutan/kegugupan, neurasthenia ketidak mampuan (inadequate) seluruh kemampuan mental. Hal tersebut menyebabkan seseorang menjadi penjahat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Marlina. 2016. *Hukum Panitensier*. Medan: PT. Refika Aditama, halaman 119.

## 1) Faktor keluarga

Faktor keluarga, menjadi dasar bagaimana pembentukan karakter seorang anak sampai dewasa akan dibina, akankah menjadi baik ataupun menjadi buruk dimasa mendatang. Salah satu faktor terjadinya tindak pidana terorisme adalah karena kurangnya didikan dari keluarga baik dalam sifat, kepercayaan (agama) yang sudah menyimpang dari ajaran sebenarnya yang diajarkan agamanya sendiri. Pendidikan tentang keagamaan sebenarnya banyak pemicu timbulnya aksi teror. Namun jelas kita ketahui bahwa tidak ada satu agama apapun yang membenarkan aksi teror dilakukan, ajaran itulah yang sudah menyimpang sehingga pelaku melakukan tindakan mengatas namakan agama. Keluarga yang berantakan juga dapat memicu terjadinya kekacauan dalam kejiwaan sehingga adanya niat untuk terjun ke dunia kejahatan. Pengajaran/didikan dari keluarga juga merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam suatu perilaku manusia.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor kejahatan yang timbul diluar diri manusia itu sendiri, adapun faktor eksternal dalam tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

### a. Teori Sosiogenesis

Merupakan kesadaran berinteraksi dengan lingkungan dimensi sosial yang bersifat primer dan dimensi individual yang bersifat derivatif atau turunan dan sekunder, sehingga teori belajar ini disebut dengan pendekatan co-konstruktivisme artinya perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh individu sendiri secara

aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. dalam teori ini juga berpendapat bahwa kenakalan remaja murni karena sosial-psikologis sifatnya, misalnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial oleh internalisasi simbolis yang keliru.

#### 1) Faktor Lingkungan

Faktor ini semula berkembang di negara Perancis dengan tokohnya Lanmark, Tarde dan Monourier serta A. Lacassagne. Menurut faktor ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya/lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi baru.

Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis) keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara, misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR dan lain-lain. Dalam hal ini lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekitar yang kita tau bahwa lingkungan sangat berpengaruh besar bagi masyarakat dalam menata kepribadian yang akan tertanam dalam diri seseorang tersebut. Masyarakat sekitar bisa dalam perspektif agama, atau lainnya yang membutuhkan ekstra kehati-hatian dalam hal ini. Sedikit penyimpangan akan membuahkan suatu hal yang sangat besar. Contohnya tindak pidana teroris yang dianggap sebagai *Ekstra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).



Dalam hal kecil yang bisa berakibat besar bagi masyarakat atau dunia adalah faktor lingkungan, dalam hal ini ketidak mampuan seseorang mengontrol pergaulan hidup mampu membawanya kedalam suatu hal yang besar yakni akan mudahnya orang tersebut tergabung dalam organisasi-organisasi yang berbau teroris contohnya isis, yang menjadikannya sebagai musuh negara.

## 2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang mengakibatkan sedikit banyaknya seseorang melakukan tindak pidana terorisme. Dengan ketidak mampuan masyarakat dalam menafkahi hidup/keluarganya mendorong untuk melakukan tindakan berbahaya tersebut. Dalam hal kejahatan apapun itu rata-rata dengan alasan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga mengambil langkah yang represif. Seperti yang dibahas pada teori determinasi yang mengatakan bahwa kehidupan sosial umumnya sangat dipengaruhi oleh system ekonomi yang ada, maka dianggap bahwa masalah-masalah sosial misalnya kejahatan, juga merupakan hasil dari dan dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi yang ada.

Dengan mengikuti seluruh kegiatan dan pelatihan dijanjikan akan mendapatkan kesejahteraan pada individu maupun keluarga pelaku. Faktor ketidakadilan penguasa dalam sektor distribusi ekonomi menjadi salah satu pemicu tindakan tersebut yang yang dianggap sudah tumpang tindih. Dengan sedikit doktrin dari segi ideology maka sudah dipastikan dengan mudah pelaku mengikuti ajaran tersebut.

### 3) Faktor Perkembangan Teknologi

Dalam masyarakat yang modern, timbul bermacam-macam kejahatan, faktor kejahatan itu sendiri merupakan bentuk-bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan perkembangan teknologi tersebut, sarana-sarana seperti gadget, sosial media lainnya yang memudahkan para pelaku teror melakukan ajaran yang sesat maupun tawaran yang memikat hati.

Seperti halnya mengakses situs-situs yang tidak ia ketahui sehingga adanya ajakan untuk bergabung dengan gerakan tersebut. Jangkauan teknologi yang sudah tak terbatas menjadi suatu hal yang dapat menguntungkan gerakan anarkis didunia, dengan perbedaan agama sekalipun akan sangat mudah untuk saling menjangkau.

Penulis berpendapat bahwa bukan hanya dalam segi kaderisasi yang dimudahkan oleh kecanggihan teknologi ini, namun juga dari segi perakitan alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan aksi tersebut, yakni; perakitan bom, peracikan senjata, dan lainnya yang dapat membahayakan masyarakat luas, bahkan mengancam keamanan negara. Bahkan orang awam yang gaptek sekalipun sudah sangat mudah untuk belajar tentang hal ini, bisa dengan instan didapat yakni streaming tentang segala hal yang berhubungan dengan hal yang dibutuhkan.

#### b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tinglah laku manusia dan membawanya kepada

penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan mengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang menjadi criminal ketika ketentuan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

Kontrol semacam ini bisa saja positif, dalam artian dapat mengurangi sikap atau kecendrungan melanggar aturan melalui sejenis petunjuk sosial, atau bisa juga negatif dalam artian dapat menanamkan atau menimbulkan penindasan, pengekangan, atau praktek korupsi oleh para penguasa.<sup>29</sup> Kontrol sosial sapat dikaji dari dua perpektif yaitu Perpektif *Macrososiologikal studies* maupun *Micrososiologikal studies* yang pada pada pengertiannya sebagai berikut:

#### 1) Macrososiologikal

Menjelajah sitem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, system formal tersebut antara lain:

- a) System hukum, UU, dan penegak Hukum
  - b) Kelompok-kelompok kekuatan dimasyarakat
  - c) Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah, kelompok swasta.
- adpaun jenis control sosial bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintang orang dan melakukan tingkah laku yang dikehendaki.

#### 2) Perpektif Mikro (Micrososiologikal)

Memfokuskan perhatian pada system control secara formal, menjelaskan tingkah laku diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau

---

<sup>29</sup> Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 99.

kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Ide utama dibelakang teori control sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan control sosial atau pengendalian sosial. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.<sup>30</sup> Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh kepada hukum atau dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori control menilai perilaku penyimpangan adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.

- a) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak conform terhadap aturan atau tata tertib yang ada;
- b) Penyimpangan atau bahan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial kontroversial untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah, atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya;
- c) setiap individu harusnya belajar untuk conform dan tidak melakukan tindakan kriminal atau menyimpang;

---

<sup>30</sup> Topo Santoso dan Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raya Grafindo, halaman 87-88.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela atautkah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang

berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan. tersebut.

Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel<sup>32</sup> berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.

---

<sup>31</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 125.

<sup>32</sup> *Ibid.*

2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau meng-insyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan arti kemampuan bertanggung jawab. Hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu tadi. Terdapat 3 hal yang dipikirkan selain adanya kesalahan yaitu pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu dan yang kedua yaitu adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan:<sup>34</sup> “kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*) mempunyai tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;
2. Kurang hati-hati (*culpa*) yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya,<sup>35</sup> adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 226.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 83.



tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan delik hukum (*Rechts Delicten* atau *Mala perse*) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku II KUHP) dan delik undang-undang (*Wetsdelicten* atau *Mala Prohibita*) yang berupa pelanggaran (Buku II KUHP). Pandangan *legal* murni tentang kejahatan mendefenisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan dan tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.<sup>36</sup>

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.

---

<sup>36</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 40.

4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut meraakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.<sup>37</sup>

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku, korban maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali aksi terorisme yang marak terjadi beberapa waktu ini. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:<sup>38</sup>

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. Orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 135-136

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 136.

masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

## 2. Korban

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian korban dapat dibedakan antara:

### a. Kerugian bersifat materiil.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, misalnya seseorang akan mengalami kerugian materiil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.

### b. Kerugian yang bersifat immaterial.

### c. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku.

## 3. Bagi orang lain atau kehidupan masyarakat

### a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat;

### b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;

### c. Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga pelaku;

### d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

### e. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku;

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.<sup>39</sup>

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau golongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 151.

mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.<sup>40</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).<sup>41</sup>

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

---

<sup>40</sup> Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

Pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.Reg 733/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dikenakan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

### C. Studi Putusan No.Reg 733/Pid.Sus/ 2020/ Pn.Jkt.Tim

#### 1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Sariatik als Ummu Salsabila;  
 Tempat lahir : Pondok Lima;  
 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1979;  
 Jenis Kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Pane Kecamatan Sipispis  
 Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara,  
 GangTentram Perum Puri Mitra Lestari Rt.02 Rw.04  
 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota  
 Pekanbaru;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Swasta (penjual Baju Online);

#### 2. Posisi Kasus

Terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila bersama-sama dengan Supriyaldi. Y Als Abu Ibrahim, Muhamad Fauzan Als Qois Als Abu Yahya Bin Tanwin, Yusandi Als Azzam, Wedi Nopriadi Als Bang Wed Als Abu Khalid (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I Botiong Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Camp

Perkebunan Karet Desa Kuapan Kecamatan Tambang Pekanbaru Provinsi Riau, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/SK/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mula terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila mengenal daulah islamiyah/ ISIS berawal sekitar bulan Juli 2019 terdakwa melihat video dari link group telegram The Movie Of Khilafah dan group telegram War Tactics yang dimasukan oleh Rochis Als Pedagang Berdebu, dimana di dalam group akun The Movie Of Khilafah dan War Tactic antara lain membahas tentang:

a. Jihad

Jihad adalah berperang melawan orang-orang Kafir yang membantai kaum muslim. Contohnya di Syam yaitu ISIS melawan kaum kafir yang



mencoba membantai kaum muslim yaitu Daulah Islamiyah alias ISIS seperti Israel, amerika dan Negara kafir lainnya.

b. Hijrah

Hijrah adalah pergi dari tempat yang banyak terjadi maksiat atau negara kafir yang tidak menggunakan hukum syariat Islam ke tempat yang lebih baik lagi atau ke Negara yang menegakan syariat Islam. Contohnya yaitu pergi dari Negara Indonesia ke Syam, Suriah bergabung dengan ISIS.

c. Syirik

Syirik yaitu tidak boleh menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah dan percaya kepada selain ALLAH.

d. ISIS atau Daulah Islamiyah

Sekumpulan orang yang ingin menegakkan syariat Islam.

e. Cara Pembuatan Bom

Penjelasan cara cara pembuatan bom dan bahan yang dibutuhkan dalam bentuk chat atau artikel bukan dokumen.

f. Amaliyah

Amaliyah adalah suatu tindakan melawan orang kafir, thogut dan anshor thogut. Contohnya meledakan bom di gereja atau melawan thogut dan anshor thogut dengan senjata tajam atau bom.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila diminta untuk melakukan baiat secara online oleh Rochis Als Pedagang Berdebu dengan cara Rochis Als Pedagang Berdebu melalui akun telegram mengirim kepada Sariatik Als Ummu Salsabila berupa teks baiat, lalu teks baiat

tersebut dibaca oleh terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila saat terdakwa berada di Pekanbaru dengan kata-kata *“Saya berbaiat kepada sheikh AbU Bakar Al Baghdadi ibrahim ibnu awwad, ibnu ibrahim alhusainy alquraysy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat maupun malas, dalam keadaan lapang maupun susah, dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali saya SALSABILA melihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan saya akan berkata yang HAQ dimanapun saya berada, tidak takut celaan orang yang mencela, dan ALLAH menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan”*. Alasan terdakwa berbaiat karena baiat merupakan sebuah sumpah setia untuk selalu setia dan patuh terhadap Amirul Mukminin Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi atau pemimpin ummat Islam yang ada di Suriah dan motivasi terdakwa untuk berbaiat karena ada Hadits dari rasulullah yang menerangkan bahwa barang siapa yang mati tanpa ada baiat dilehernya maka orang tersebut mati dalam keadaan jahiliyah dan barang siapa yang tanpa imam yang ditaati maka matinya dalam keadaan Jahiliyah.

Pada bulan September 2019, Rochis Als Pedagang Berdebu menghubungi terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila dan menanyakan kepada terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila apakah sudah menemukan wali nikah, kemudian Sariatik Als Ummu Salsabila menjawab *“alhamdulillah saya sudah menikah dengan Muhammad Fauzan Als Qois”* kemudian dilanjutkan komunikasi antara Muhammad Fauzan Als Qois dengan Rochis Als Pedagang Berdebu lewat chat telegram dimana Rochis Als Pedagang Berdebu mengajak Muhamad Fauzan Als Qois untuk jihad melakukan amaliyah ke Papua yang telah membantai umat

muslim pendatang di Papua namun suami terdakwa (Muhamad Fauzan Als Qois) menolak dan lebih memilih untuk hijrah ke negeri syam jika ada rejeki, namun sampai saat ini terdakwa dan suami terdakwa (Muhammad Fauzan Als Qois) belum juga melakukan hijrah ke suriah karena belum ada dana padahal terdakwa ada niat ingin menjual rumah di Dusun II Gunung Pane Kecamatan Sipispis Sumatra Utara namun keluarga terdakwa menolaknya.

Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2019, terdakwa melakukan kajian di Kontrakan Ipen alamat Dusun I Botiong Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan pengisi kajian Suprialdi Als Abu Ibrahim dan materi yang dibahas mengenai Kasipu Subhat dan Jihad dengan anggota yang hadir pada saat kajian Muhamad Fauzan Als Qois, Yusandi Als Azzam, Wedi Nopriadi dan Terdakwa (Sariatik Alias Ummu Salsabila).

Selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2019 terdakwa kembali melakukan kajian di rumah kontrakan Ipen Dusun I Botiong Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar Riau dengan pengisi kajian Yusandi Alias Azzam dan materi kajian mengenai makna laillahaillah dan pembahasan berdirinya ISIS, dimana anggota yang hadir dalam kajian tersebut antara lain Muhamad Fauzan Als Qois, Supriadi Als Ibrahim, Wedi Nopriadi Dan Terdakwa (Sariatik Alias Ummu Salsabila)

Dalam rangka mendukung perjuangan tegaknya syariat islam oleh Khilafah Daulah Islamiah yang dipimpin oleh Abu Bakar Albaghdadi, terdakwa bersama Muhamad Fauzan Als Qois, Suprialdi Als Abu Ibrahim, Wedi Nopriadi telah mempersiapkan senjata tajam dan tempat persembunyian di perkebunan

karet dan lubang persembunyian dibawah tanah. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2019 mereka berkumpul dikontrakan Yusandi Als Azzam untuk berdiskusi dan sharing mengenai materi pemahaman keagamaan yang sesuai dengan Daullah Islamiyah yang diambil dari sebuah artikel yang resmi dari Daullah Islamiyah dengan judul “Radio Al Bayan Mempersembahkan (Kajian Ilmiah Berseri Dalam Penjelasan Masalah – Masalah Manhaj)” dan keesokan harinya mereka mencoba membuat bahan peledak yang dibuat dengan bahan antara lain kaporit, minyak rem dan botol plastik ukuran 500 ml, di belakang rumah kontrakan Yusandi namun bom rakitan tersebut tidak bereaksi.

Selanjutnya terdakwa dan kelompok terdakwa yang terdiri dari Yusandi Als Azzam, Supriyaldi Als Ibrahim, Wedi Nopriadi Als Abu Kholid, Muhamad Fauzan Als Qois, Supriyaldi mengadakan pertemuan kembali di rumah kontrakan Yusandi Als Azzam, yang mana dalam pertemuan tersebut mereka mendiskusikan tempat persembunyian dalam rangka Uzlah dan Wedi Nopriadi Als Abu Kholid mengarahkan untuk tinggal di sebuah perkebunan karet milik mertuanya di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan berencana membuat sumur persembunyian/kamuflase, yang mana pada saat itu Yusandi Als Azzam Dan Supriyaldi Als Ibrahim sudah membawa semua barang miliknya untuk berdiam diri di tengah perkebunan karet tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 3 November 2019 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama Yusandi Als Azzam, Muhamad Fauzan Als Qois, Supriyaldi Als Ibrahim Dan Wedi Nopriadi Als Abu Kholid berkumpul di sebuah Gubuk yang berada di Camp Perkebunan Karet Desa Kuapan Kecamatan Tambang

Pekanbaru Provinsi Riau untuk melakukan Uzhlah (mengasingkan diri). Saat mengasingkan diri tersebut, terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila membaca dari handphone OPPO milik terdakwa berita mengenai meninggalnya pemimpin tertinggi Daullah Islamiyah/IS/ISIS yang bernama Syeh Abu Bakar Al Baghdadi dan di dalam berita tersebut bahwa pemimpin Syeh Abu Bakar Al Baghdadi terdahulu telah meninggal dan digantikan dengan pemimpin yang baru yang diketahui bernama Abu Ibrahim Al Hasymi Al Quraisy dan disitu terdakwa mengetahui ada perintah atau seruan untuk melakukan BAIAT ulang, setelah itu terdakwa Yusandi Als Azzam, Muhamad Fauzan Als Qois, Supriyaldi Als Ibrahim Dan Wedi Nopriadi Als Abu Kholid bersepakat untuk berbaiat lagi, namun sebelum berbaiat Supriyaldi Als Ibrahim menyarankan untuk menunjuk Amir kelompok terdakwa dikarenakan jumlah ihkwan yang ada sudah sesuai untuk mendirikan kelompok dan pemimpin, setelah itu diadakanlah pemilihan Amir kelompok Jamaah Anshor Daullah uzlah Riau, yang mana di dalam hasil pemilihan tersebut terpilihlah Supriyaldi Als Ibrahim menjadi Amir kelompok terdakwa tersebut, setelah terpilihnya Amir Supriyaldi Als Ibrahim, lalu terdakwa bersama-sama dengan kelompok terdakwa melakukan Baiat, pada saat itu Baiat dipimpin oleh Amir Supriyaldi Als Ibrahim, dilakukan dengan cara mereka anggota kelompok mengulurkan tangan kanan mereka ke depan saling menindih sedangkan tangan kanan Amir posisinya paling atas, kemudian Amir membacakan lafadz Baiat tersebut dengan membacanya dari handphone OPPO milik terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila, sedangkan yang lain mengulang kata – kata dari Amir Supriyaldi Als Ibrahim tersebut dengan kata-kata “Saya Berbaiat Kepada

Amirul Mukminin Abu Ibrahim Al Muhajir Al Qurais Untuk Mendengar Taat Dan Patuh Dalam Keadaan Senang Maupun Susah, Lapang Atau Sempit. Selama Tidak Ada Kekufuran Yang Nampak Padanya” yang kemudian di ikuti ucapkan oleh Muhammad Fauzan Als Qois, Yusandi Als Azzam, Wedi Nopriadi dan terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila.

Terdakwa dan kelompok terdakwa mengetahui konsekuensi setelah berbaiat kepada amirul mukminin Syeikh Abu Bakar Al Baghdadi yaitu patuh dan taat atas perintah amirul mukminin Syeikh Abu Bakar Al Baghdadi yang ada di Suriah, oleh karena itu setelah pengucapan baiat atau janji setia kepada amir maka seluruh pendukung Daullah Islamiyah yang telah mengucapkan baiat sudah menjadi bagian dari Anshor Daulah Islamiyah pimpinan Syeikh Abu Bakar Al Baghdadi, jadi apabila amir menyerukan untuk berhijrah dan berjihad maka setiap Anshor Daullah harus patuh dan mengikuti perintahnya. Oleh karena itu dengan belum bisa hijrah terdakwa bersama dengan suami terdakwa (Muhammad Fauzan Als Qois) ke negeri syam, maka terdakwa dan para ikhwan kelompok terdakwa melakukan hijrah dengan cara Uzlah (mengasingkan diri), karena terdakwa menganggap negara ini adalah negara kafir / musyrik dan banyak melakukan maksiat sehingga terdakwa menjauhinya dengan cara Uzlah dan melakukan Idad berupa latihan-latihan fisik wujud persiapan untuk hijrah ke Suriah.

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2019, kelompok terdakwa diantaranya Yusandi Als Azzam, Muhamad Fauzan Als Qois, Supriyaldi Als Ibrahim Dan Wedi Nopriadi Als Abu Kholid yang masih berada di Gubuk/pondok yang berada di Camp Perkebunan Karet Desa Kuapan Kecamatan Tambang

Pekanbaru untuk melakukan uzlah, saat itu Yusandi Als Azzam menyarankan untuk membuat suatu Amaliyah Jihad membunuh anggota kepolisian dengan menggunakan sebuah parang dan golok yang pada saat itu Wedi Nopriadi Als Abu Kholid menggambarkan suatu denah target amaliyah di jalan raya daerah Kecamatan Tambang depan PT. Vira Jaya yang mana sasarannya yaitu anggota polisi yang berseragam, namun Yusandi Als Azzam tidak menyetujui dikarenakan tempat tersebut terlalu ramai dan Yusandi Als Azzam memberikan saran jika target amaliyah jihad tersebut dilakukan di jalan raya depan Polsek Tambang dan saat itu mereka semua menyepakatinya dan kegiatan amaliyah jihad tersebut akan dilakukan ketika malam hari. Siang harinya Yusandi Als Azzam menelepon Muhamad Fauzan Als Qois dan mengabarkan jika Amaliyah Jihad tersebut dibatalkan karena Wedi Nopriadi yang berangkat ke Pekanbaru terkena tilang dan Wedi Nopriadi Als Abu Kholid tersebut memberitahukan jika saat ini sedang terjadi banyak razia pihak kepolisian, setelah MUHAMAD FAUZAN Als QOIS menyarankan agar dilakukan survei saja ke sekitar Polsek Tambang yang mana terdakwa Yusandi Als Azzam dan Supriyaldi Als Ibrahim menyetujui saran Muhamad Fauzan Als Qois tersebut, kemudian semua sepakat akan melakukan survei ketika malam harinya, kemudian malam harinya Muhamad Fauzan Als Qois, Yusandi Als Azzam Dan Supriyaldi Als Ibrahim berangkat melakukan survei ke sekitar polsek Tambang dengan membawa persiapan seperti parang, golok dan pisau, sementara Sariatik Als Ummu Salsabila ditinggalkan sendiri di gubug dan mengetahui rencana amaliyah tersebut.

Selanjutnya setelah Muhamad Fauzan Als Qois, Yusandi Als Azzam Dan Supriyadi Als Ibrahim tiba di polsek Tambang, lalu mereka sempat memperhatikan wilayah sekitaran polsek Tambang tersebut, namun dalam keadaan sepi dan tidak terlihat ada polisi yang berjaga sehingga mereka kembali ke pondok/ gubuk Camp Perkebunan Karet Desa Kuapan Kecamatan Tambang Pekanbaru Riau.

Pada saat terdakwa dan kelompok terdakwa melakukan uzlah di Camp Perkebunan Karet Desa Kuapan Kecamatan Tambang Pekanbaru, mereka melakukan kegiatan Idad berupa latihan menembak menggunakan ketapel dengan sasaran tembak triplek di Pondok Kebun Karet yang dilatih oleh Yusandi Alias Azzam dengan peserta terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila, Ahmad Fauzan Als Qois, Wedi Nopriadi, Supriadi Als Ibrahim, Yusandi Als Azzam dan saat itu tangan terdakwa terluka akibat anak ketapel tersebut mengenai telunjuk sebelah kiri terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila. Beberapa hari kemudian Muhamad Fauzan Als Qois, Wedi Nopriadi, Supriadi Als Ibrahim, Yusandi Als Azzam kembali melaksanakan Idad kembali dengan cara menembak menggunakan senapan angin dan ketapel di pondok kebun karet, namun saat itu terdakwa tidak ikut hanya menunggu di gubuk sendirian. Terdakwa melakukan latihan menembak menggunakan senapan angin sebanyak 2 (dua) kali pada saat uzlah dengan kelompok terdakwa di Camp perkebunan karet di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kota Pekanbaru Riau.

Maksud dan tujuan diadakan idad seperti menembak dengan ketapel dan menembak dengan air soft gun di Camp perkebunan karet di Desa Kuapan



Kecamatan Tambang Kota Pekanbaru yaitu bentuk dari 'Idad (pesiapan) kelompok terdakwa sebagai pendukung Daulah Islamiyah sebelum hijrah bergabung dengan pasukan panji hitam dibawah pimpinan Syeikh Abu Bakar Al Baghdadi sebagai amirul mukminin yang menegakkan Syariat Islam, dan bergabung dengan kelompok Islamic State/ISIS dan sebelum melakukan amaliyah yang mereka sudah rencanakan untuk menyerang Thogut dan Anshor Thogut (anggota kepolisian) di Polsek Tambang Pekanbaru Riau.

Selama terdakwa dan kelompok terdakwa yang terdiri dari Muhamad Fauzan Als Qois, Supriadi Als Ibrahim, Yusandi Als Azzam, Wedi Nopriadi melakukan uzlah di Camp Perkebunan Karet Desa Kuapan Kecamatan Tambang Pekanbaru sekitar bulan November 2019, terdakwa dan kelompok terdakwa juga melakukan kajian membahas tentang tauhid setelah sholat isya sekira pukul 21.00 Wib dengan pengisi kajian Wedi Nopriadi Dan Yusandi Als Azzam yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Tujuan terdakwa dan kelompok terdakwa yang terdiri dari Yusandi Als Azzam, Muhamad Fauzan Als Qois, Supriyadi Als Ibrahim dan Wedi Nopriadi Als Abu Kholid (Jamaah Anshor Daullah) melakukan UZLAH (mengasingkan diri) adalah:

- a. Mengasingkan diri dari fitnah akhir zaman yang mana saat ini terdakwa dan kelompok terdakwa hidup di masyarkat musyrik yang hidup dalam kekafiran
- b. Membentuk tempat kajian yang memiliki satu pemahaman tentang tauhid
- c. Menjaga keimanan dan menjauhi diri dari rusaknya masyarakat dari kesyirikan.

Sedangkan tujuan dibangun/dibuat Camp Perkebunan Karet di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kota Pekanbaru Prov. Riau adalah untuk :

- a. UZLAH (mengasingkan diri)
- b. Menjauhi dari negeri kafir seperti di Indonesia yang menerapkan hukum selain hukum Allah
- c. Menghindari dari maksiat
- d. Menyamakan manhaz akidah (metode dan materi dakwah tentang kitab muhammad bin abdul wahab)
- e. 'Idad atau latihan dan persiapan untuk Hijrah ke Negeri Syam dan jihad melawan orang-orang kafir dengan tahapan menyamakan akidah, dan 'Idad.

Terdakwa mengetahui jika kelompok organisasi JAD (Jamaah Anshor Daullah) adalah kelompok yang dilarang keberadaannya oleh pemerintah Republik Indonesia dan alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daullah dikarenakan terdakwa ingin menyatukan Jamaah kembali dengan orang – orang yang memiliki satu pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu pemahaman akidah dan manhaj yang sesuai dengan yang dianut oleh Daullah Islamiyah mengenai menegakkan negara Islam di dunia.

Kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 809/Pen.Pid/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris No. DTTOT/P-

2d/86/V/RES.6.1/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Sebelum terdakwa dan kelompok terdakwa melakukan aksi amaliyah, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah kontrakan terdakwa di Gg. Tentram Perum Puri Mitra Lestari RT 02 RW 04 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhamad Fauzan Als Qois (suami siri terdakwa) beserta barang bukti berupa 1 unit Handphone Nokia, 1 unit Hp Handphone Android Merk Oppo dan sebuah dompet yang berisikan ATM Kartu ATM BNI an. Sariatik dan KTP dibawa ke Densus 88 Anti Teror Mabes Polri guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Surat Dakwaan dalam perkara ini disusun susun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk persoonen). Unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan Sariatik Als Ummu Salsabila sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Di dalam persidangan terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas mekah,menuryt majelis Hakim unsur Pertama pada Pengerian “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa.

**Ad. 2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”.**

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini. Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah

“permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;*

Kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo UU Nomor 5 tahun 2018 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “*permufakatan jahat*” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Bahwa yang dimaksud dengan "persiapan" dalam penjelasan pasal 15 UU Nomor 5 tahun 2018, jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Di dalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan. Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.;

Maksud dan tujuan terdakwa dan kelompok terdakwa (JAD Riau) melakukan idad seperti menembak dengan ketapel dan menembak dengan air soft gun di Camp perkebunan karet di Desa Kuapan kec. Tambang, Pekanbaru adalah bentuk dari 'Idad (persiapan) kelompok terdakwa sebagai penduduk Daulah Islamiyah sebelum hijrah bergabung dengan pasukan panji hitam dibawah pimpinan Syeikh Abu Bakar Al Baghdadi sebagai amirul mukminin yang menegakkan Syariat Islam, dan bergabung dengan kelompok ISLAMIC STATE/ISIS dan sebelum melakukan amaliyah yang mereka sudah rencanakan untuk menyerang Thogut dan Anshor Thogut (anggota kepolisian) Polsek Tambang Pekanbaru Riau.

Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan Hukum tersebut diatas menurut majelis Hakim unsur “*Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*”, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.

**Ad. 3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fhisik dan phsikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka phisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud. Rasa teror artinya



menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Rasa Takut menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Meluas atinya bertambah luas, sedangkan objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
- b. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Terdapat kata “bermaksud” dalam rumusan unsur pasal ini, Undang-undang tidak menjelaskan mengenai pengertian bermaksud. Berdasarkan penafsiran tata bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Tahun 1990 : Bermaksud berarti mempunyai maksud (tujuan, kehendak). Oleh karenanya dalam pasal 7 ini unsur niat batin sudah dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang dilarang, namun belum terjadi akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka pasal 7 ini merupakan delik formil. Yang berarti tindak pidana yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan

atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Terdakwa mengetahui jika kelompok organisasi JAD (Jamaah Anshor Daullah) adalah kelompok yang dilarang keberadaannya oleh pemerintah Republik Indonesia dan alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daullah dikarenakan terdakwa ingin menyatukan Jamaah kembali dengan orang – orang yang memiliki satu pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu pemahaman akidah dan manhaj yang sesuai dengan yang dianut oleh Daullah Islamiyah mengenai menegakkan negara Islam di dunia. Akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Dengan demikian unsur “*dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*”, telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa ;

#### **4. Putusan**

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘Terorisme’;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sariatik Als Ummu Salsabila dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) pucuk Air Soft Gun.
- 2) 1 (satu) buah ketapel.
- 3) 22 (dua puluh dua) buah anak ketapel yang terbuat dari besi berujung runcing.
- 4) 1 (satu) buah Sasaran target yang terbuat dari papan triplek.
- 5) 1 (satu) bilah parang.
- 6) 1 (satu) bilah golok.
- 7) (tiga) buah potongan pipa PVC.
- 8) 1 (satu) lembar kain yang terdapat tulisan “AHADUN AHAD”.
- 9) (dua) buah ikat kepala yang terdapat tulisan arab.
- 10) 1 (satu) jilid buku dengan bersampul plastic mika warna ungu.
- 11) 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.
- 12) 1 (satu) buah buku tulis warna orange.
- 13) 1 (satu) buah buku tulis warna biru.
- 14) Beberapa lembar kertas yang terdapat tulisan tangan.
- 15) 6 (enam) bungkus serbuk kaporit.
- 16) 1 (satu) helai jaket yang telah dimodifikasi menggunakan rumput menjadi pakaian GILI (PAKAIAN KAMUFASE TEMPUR HUTAN).
- 17) 1 (satu) buah gunting.
- 18) 1 (satu) pasang sepatu.
- 19) 1 (satu) buah peralatan tenda.
- 20) 1 (satu) helai jaket yang terdapat bordir “AHADUN AHAD”.
- 21) (empat) buah mata busur panah yang terbuat dari besi.
- 22) 1 (satu) botol alkohol.
- 23) 1 (satu) bilah pisau kecil penusuk/penikam yang terbuat dari besi berujung runcing.
- 24) 1 (satu) buah ransel warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Supriyaldi Als Abu Ibrahim

- 1) 2 (dua) unit HP NOKIA warna Hitam
- 2) 1 unit HP OPPO warna merah
- 3) 1 buah KTP a.n. MUHAMAD FAUZAN
- 4) 1 buah KTP a.n. SARIATIK
- 5) 1 buah Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga SARIATIK
- 6) 1 buah Micro SD 8 GB

- 7) 2 buah buku catatan
  - 8) 2 buah buku tulis berisi tulisan tangan
  - 9) 2 lembar tulisan tangan
  - 10) 1 buah buku berjudul “PEMBATAL KEISLAMAN”
  - 11) 1 buah buku berjudul “MAHKOTA HIJAB” dengan penerjemah ABU SULAIMAN AMAN ABDURAHMAN
  - 12) 1 buah buku KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAHMASALAH MANHAJ
  - 13) 1 buah skipping warna hijau
  - 14) 1 buah ATM BNI
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Fauzan Als Qois

## 5. Analisis Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan

perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.<sup>43</sup>

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang

---

<sup>43</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

Ranomiharjo dalam Andi Sofyan, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>44</sup>

Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.<sup>45</sup>

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*. Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.

Adapun dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

---

<sup>44</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 231.

<sup>45</sup> *Ibid.*

tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional,” Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang paling sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adanya unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi

dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud *dengan sengaja* adalah adanya kehendak atau sikap batin terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, serta mengerti dan menginsafi perbuatan tersebut. Ada tiga corak kesengajaan dalam teori hukum pidana, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.



Tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan dijatuhkan bagi pelaku delik yang secara konseptual dikenal “keseimbangan monodualistik” antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikan aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan “pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat misalnya pembayaran ganti rugi.”<sup>46</sup>

Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai. Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman empat tahun, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

---

<sup>46</sup> Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press, halaman 57.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme secara umum dikarenakan berbagai hal yakni;
  - a. Kesukuan, nasionalisme/separatisme yang biasanya karena terjadinya konflik antar etnis dan ingin memerdekakan diri.
  - b. Kemiskinan, kesenjangan dan globalisasi merupakan faktor penyebab terjadinya aksi terorisme, dikarenakan memilih jalan terakhir sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup atau untuk bertahan hidup.
  - c. Non demokrasi merupakan alasan berikunya dimana masyarakat dalam non demokrasi akan dibungkam dan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau pandangan,
  - d. Radikalisme mengatas namakan agama tidak asing lagi bagi dunia sebagai penyebab terjadinya terorisme, dalam hal ini penganutnya serasa terpanggil untuk membela agamanya sebagai wujud ibadah terhadap agamanya dan biasanya dilakukan oleh ajaran yang menyimpang. Sebab tidak satupun agama yang mengizinkan umatnya untuk radikalisme.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.Reg 733/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim

dikenakan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
  - b. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
  - c. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional
3. Studi putusan No.Reg 733/Pid.Sus/ 2020/ Pn.Jkt.Tim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana terorisme serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan di dalam persidangan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya peran dari pemerintah dalam meningkatkan keadilan serta kesejahteraan terhadap masyarakat melalui berbagai sektor agar tidak menimbulkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terorisme di masa yang akan datang.
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku teroris harus benar-benar diterapkan dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadinya perbuatan yang sama dengan konsekuensi yang besar bagi masyarakat luas. Namun harus dipahami juga bahwa pembedaan bukan solusi terakhir dalam penanggulangan masalah kejahatan sehingga perlunya proses pendekatan yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya kesalahan atau perbuatan yang serupa.
3. Hendaknya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara khususnya yang menyangkut tindak pidana terorisme, guna tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Adami Chazawi. 2015. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2017. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Rahardja
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers
- Marlina. 2016. *Hukum Panitensier*. Medan: PT. Refika Aditama
- Mahrus Ali. 2019. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish
- Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Topo Santoso dan Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raya Grafindo

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## **C. Jurnal**

- Erwin Asmadi. “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme”. dalam *Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2016.
- Mamay Komariah. “Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional”. dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*
- Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Sityi Maesarotul Qori’ah. “Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia”. dalam *Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019): 31-46*

#### **D. Internet**

Anonim, “Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana” melalui, <http://materimahasiswa hukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-unsur-dan-jenis-jenis-tindak-pidana.html> , diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 21.16 wib